



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**  
**WATAMPONE**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN WATAMPONE**

NOMOR : St.33.4/SK/KP.00.3/37/2005

**KETUA STAIN WATAMPONE**

- Menimbang** : Bahwa untuk mengisi kekosongan formasi pada STAIN Watampone dipandang perlu mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil An. Sdr. **HASLINDAH, SE.** Sesuai surat Sekretaris Jenderal Departemen Agama Nomor: B.II/2/KP.00.3/0713/2005, tanggal 7 April 2005 tentang hasil-hasil penetapan NIP kepala Badan Kepegawaian Negara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; jo. Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 dan 98 Tahun 2000; jo. No. 11 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; jo. Nomor 11 Tahun 2003;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980; jo. Nomor 20 Tahun 1991;  
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 316 Tahun 1997;  
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2001;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003;
- Memperhatikan** : Hasil Penetapan NIP CPNS/PNS Pusat/Daerah dari kepala BKN tanggal 28 Maret 2005 dengan surat pengantar Departemen Agama RI. Nomor : B.II/2/0/BKN/3267/6

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2005 mengangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil :
- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Nama                  | : HASLINDAH, SE.   |
| 2. NIP                   | : 150368959  |
| 3. Tempat /Tanggal Lahir | : Watampone / 7 Agustus 1971   |
| 4. Jenis Kelamin         | : wanita   |
| 5. Pendidikan Terakhir   | : S.1 STIM Tahun 1996  |
| 6. Golongan Ruang        | : III / a  |
| 7. Masa Kerja Golongan   | : - tahun - bulan  |
| 8. Gaji Pokok            | : 80 % X Rp. 905.400,- = Rp. 724.320,-<br>(Tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah) |
| 9. Ditugaskan sebagai    | : Calon Dosen pada STAIN Watampone   |
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan setiap bulan sesuai dengan gaji pokok tersebut di atas dan ditambah penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone  
Pada Tanggal : 23 Mei 2005



**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Dep. Agama Jakarta;
3. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Agama Jakarta;
5. Kepala Kantor Cabang Utama PT.Taspen Makassar;
6. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar;
7. Kepala KPPN Watampone;
8. Kepala Bagian Administrasi STAIN Watampone.